



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 22/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;

7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang wilayah kerjanya pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jombang;
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dalam operasionalnya dibantu Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang wilayah kerjanya pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jombang di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat pada wilayah kerjanya;
- (2) Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dipimpin oleh Kepala Unit Satuan Pamong Praja Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh dengan Camat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Kedua**URUSAN****Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai urusan di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (bidang otoda) sebagai berikut:

- a. Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
 1. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
 2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 3. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
 4. Perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan dan PPNS;
- e. Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. Koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 5**

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengamanan.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Pasal 6

Susunan organisasi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan tugas kesekretariatan.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal lingkup SKPD Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tatalaksana aparatur;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen kegiatan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau Badan Hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan aparat TNI/POLRI dan atau instansi lain di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan terhadap pelanggar Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau sidang ditempat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf Kesatu

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 16

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

9

- c. Melaksanakan program kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparat dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Paragraf Kedua

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 17

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan kepada masyarakat, aparat dan/atau Badan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melaksanakan program kegiatan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan oleh PPNS;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang operasi, pengendalian dan pengamanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban, pengendalian dan pengamanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/POLRI, PPNS dan/atau instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan dalam rangka terselenggaranya kegiatan Pemerintah dan kegiatan masyarakat dengan tertib, teratur dan terkendali;
- f. Pengamanan kantor lingkup Pemerintah Daerah, gedung DPRD kabupaten, rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati serta tempat-tempat penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting lainnya;
- h. Pengamanan kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang operasi penertiban, pengendalian serta pengamanan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf Kesatu**Seksi Operasi dan Pengendalian****Pasal 20**

Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban dan pengendalian;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang operasi penertiban dan pengendalian;
- c. Melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya;

- e. Membimbing koordinator lapangan dan pasukan untuk bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang operasi penertiban dan pengendalian;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Paragraf Kedua
Seksi Pengamanan

Pasal 21

Seksi Pengamanan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang pengamanan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat/orang penting lainnya ke lokasi kunjungan kerja atau lokasi acara;
- d. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, Tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya;
- e. Melaksanakan pengamanan / penjagaan Kantor Lingkup Pemerintah Daerah, rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, gedung DPRD dan tempat penting lainnya sesuai dengan ketentuan;
- f. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan TNI/POLRI dan/atau instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengamanan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

Tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat, adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Jp

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- c. Pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya pertahanan negara dan pembantuan kegiatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf Kesatu**Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat****Pasal 24**

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- d. Melaksanakan operasional, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat di pedesaan dalam rangka penegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Melaksanakan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya pertahanan negara dan pembantuan kegiatan masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Paragraf Kedua
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 25

Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
- b. Menyusun rencana program kerja di bidang bina potensi masyarakat;
- c. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas.
- d. Melaksanakan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pelatihan, kesempatan, bimbingan teknis lainnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama TNI/POLRI dan lembaga/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 26

Tugas pokok Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat pada wilayah kerjanya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di wilayah kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kecamatan, dan/atau Aparatur lainnya;

7

- e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi lapangan dan pasukan secara berindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja, tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan kantor Kecamatan;
- i. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **31 Desember 2014**
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **31 Desember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 41/D